TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD DALAM PROGRAM *PAID TO CLICK* DI "KLIKRUPIAH" VIA INTERNET

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS 4 S-2010 IID M
No. REG : S-2010/M/115
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

Rizqi Tutik Maharlika
NIM. C02206042

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Tutik Maharlika

NIM : C02206042

Semester : VIII

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dalam Program *Paid to Click* di "Klikrupiah" Via Internet"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Agustus 2010

METERAI TEMPEL

7A672AAF265281351

6000 DJP

Rizqi Tutik Maharlika

NIM C02206042

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **RIZQI TUTIK MAHARLIKA** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Agustus 2010

Pembimbing,

Dr. H. A. SALAM NAWAWI, M.Ag
NIP. 195708171985031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **RIZQI TUTIK MAHARLIKA** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Abd. Salam, M.Ag NIP. 195708171985031001	**Imam Ibnu Hajar, M.Ag** NIP. 1968062000051003

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H.Muh. Fathoni Hasyim,M.Ag NIP. 195601101987031001	**Imam Buchori, SE, M.Si** NIP. 196809262000031001	**Dr.H.Abd.Salam,M.Ag** NIP. 195708171985031001

Surabaya, 01 September 2010.
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dalam Program *Paid to Click* di "Klikrupiah" Via Internet" ini membahas tentang bagaimanakah implementasi akad yang terjadi dalam program PTC di Klikrupiah yang akan difokuskan kepada objek akad yang ditransaksikan, kejelasan masing-masing pihak dalam pelaksanaan akad, dan seluk-beluk dana yang dijadikan *fee*.

Skripsi ini merupakan suatu studi kasus dengan menggunakan pola pikir induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dengan pihak admin dan pihak *member* yang berhubungan langsung dengan program PTC di Klikrupiah dan teknik dokumentasi yakni dari *website* dan *E-book* Klikrupiah yang membahas masalah yang telah disebutkan di atas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam program PTC di Klikrupiah terdapat iklan-iklan baik yang berasal dari iklan-iklan sesama program PTC maupun iklan dari program lain, seperti *casino* atau perjudian. Untuk peraturan-peraturan yang disediakan ataupun informasi yang dibutuhkan oleh *member* banyak yang tidak diungkapkan dalam peraturan-peraturan awal. Sedangkan untuk seluk-beluk dana yang dijadikan *fee*, admin Klikrupiah menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari pemasang iklan yang memanfaatkan program Klikrupiah untuk mempromosikan barang dan/atau jasa yang ingin ditawarkan.

Dari fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad tersebut dapat diketahui bahwa iklan-iklan yang menjadi objek akad bukan hanya berasal dari hal-hal yang dihalalkan oleh Islam, melainkan ada pula yang berasal dari iklan yang dilarang oleh Islam. Untuk kejelasan informasi yang terdapat dalam program Klikrupiah ternyata dalam pelaksanaanya masih banyak yang belum sesuai antara peraturan yang ada dengan fakta yang terjadi. Sedangkan untuk penghasilan yang diterima oleh *member*, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada setiap orang yang ingin bergabung dengan program PTC khususnya Klikrupiah, maka disarankan: *pertama*, hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim khusunya dan masyarakat luas umumnya, lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan ajaran Islam. *Kedua*, sebaiknya sebisa mungkin menghindari untuk bergabung dalam Klikrupiah, karena Klikrupiah rawan terjadi kecuranganan-kecurangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERSEMBAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kegunaan Penelitian 8
F. Definisi Operasional 8
G. Kajian Pustaka 10
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II KAJIAN TENTANG AKAD DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
A. Pengertian Akad 17
B. Rukun-Rukun Akad 19
C. Syarat-Syarat Umum Akad 20
D. Unsur-Unsur Akad dan Syaratnya 22
E. Kehendak Berakad (*iradah*) dan Hal-Hal yang Merusaknya 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Berakhirnya Akad 29
G. Transaksi yang Dilarang dalam Islam 30

BAB III OBYEK PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI AKAD DALAM PROGRAM PTC DI KLIKRUPIAH

A. Deskripsi Tentang Obyek Penelitian 40
1. Gambaran Umum tentang Program PTC di Klikrupiah 40
2. Sejarah Klikrupiah 43
B. Deskripsi Tentang Implementasi Akad dalam Program PTC di Klikrupiah Via Internet 44

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD DALAM PROGRAM *PAID TO CLICK* DI KLIKRUPIAH VIA INTERNET 61

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Obyek Akad dalam Program PTC di Klikrupiah 62
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kejelasan Informasi Masing-masing Pihak dalam Pelaksanaan Akad di Klikrupiah 64
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Seluk Beluk Dana yang Dijadikan *Fee* dalam Program PTC di Klikrupiah 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Tampilan Awal Pendaftaran Klikrupiah 46
2. Menu Pendaftaran Klikrupiah 47
3. Formulir Pendaftaran di Klikrupiah 47
4. Tampilan untuk Login di Klikrupiah 48
5. Menu Klik Iklan di Klikrupiah 48
6. Daftar Iklan di Klikrupiah 49
7. Penghitung Waktu Mundur di Klikrupiah 50
8. Tampilan Pesan Untuk Menambah Penghasilan 50
9. Tampilan Informasi Penambahan Penghasilan 50
10. Tampilan Semua Iklan yang Sudah diklik 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informatika dalam dunia maya (internet) kian hari kian berkembang pesat. Internet yang merupakan implementasi *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)* telah *member*ikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antarnegara. Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antarpribadi dengan menggunakan *e-mail* atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai *World Wide Web* atau disingkat WWW atau lebih singkat disebut dengan Web.[1]

Internet merupakan salah satu wadah bisnis dengan prospek yang menjanjikan, karena internet menyediakan peluang yang begitu besar mulai dari yang berbayar atau dengan modal sampai dengan yang gratis atau tanpa mengeluarkan modal.

Contoh dari model bisnis yang banyak diminati oleh banyak kalangan, baik di Indonesia maupun di luar negeri adalah program *affiliate marketing* yang dapat memberikan penghasilan tambahan dari perusahaan yang ingin mempromosikan produk mereka kepada para *affiliate marketers* yang dapat menempatkan link yang diperoleh dari pihak perusahaan ke dalam web atau *blog*

---

[1] Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan harapan ada orang yang tertarik untuk mengklik dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan.

Program *affiliasi* yang menawarkan penghasilan tambahan sangat banyak dan mudah sekali ditemukan di internet. Selain menjadi *affiliate marketers* untuk menjual produk dari pihak perusahaan, seseorang juga dapat memperoleh penghasilan dengan mengikuti salah satu program *affiliasi* yang biasa disebut dengan *Paid To Click* (PTC).

Pada dasarnya, PTC merupakan salah satu bentuk program aplikasi periklanan untuk mempromosikan produk atau pun jasa yang mereka tawarkan melalui *website* ataupun *blog*.[2] Namun, pada perkembangannya program PTC bukan hanya sebagai tempat untuk mempromosikan produk atau jasa melainkan juga menawarkan tambahan penghasilan dengan cepat dan mudah.

Peran PTC disini hanyalah sebagai perantara dari pihak yang ingin mempromosikan iklannya dengan *publisher*, yakni seorang yang memiliki *blog* dengan memuat program PTC yang nantinya tugas *publisher* adalah membuat *blog/website* semenarik mungkin sehingga banyak pengunjung yang berminat untuk mendaftarkan diri dan mengklik iklan yang tersedia di dalamnya.

Cara kerja PTC memang sangat sederhana. Hanya dengan mendaftar sebagai *member* lalu mengklik iklan yang tersedia di sana, rupiah sudah mengalir sendiri ke rekening *online*. Memang tidak membutuhkan waktu yang lama dan

---

[2] Hasnul Arifin, *Mengubah Hobi Menjadi Dolar via Internet*, (Yogyakarta: MediaKom, 2009), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keahlian khusus. Namun, masalahnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Banyak hal yang harus dikaji lebih dalam, misalnya apakah pendapatan yang diperoleh tidak ada unsur judi? Apakah sistem yang digunakan dalam PTC cukup adil dan tidak merugikan para pihak? Apakah program PTC ini tidak termasuk dalam *money game*? Dari manakah asal usul dana yang digunakan untuk *member*ikan penghasilan ataupun bonus kepada *member*?.

Salah satu PTC Indonesia adalah Klikrupiah. Klikrupiah merupakan program PTC pertama di Indonesia yang membayar *member*nya dengan rupiah. Berbeda dengan PTC asing yang membayar *member*nya dengan menggunakan dolar. Meskipun sekarang program PTC baru sudah banyak bermunculan bak jamur di musim hujan, namun klik rupiah ini mempunyai kredibilitas yang cukup jika disejajarkan dengan PTC lainnya.

Di Klikrupiah setiap *member* standar akan mendapatkan Rp. 100,- setiap kali melakukan klik *website* pengiklan. Pendapatan akan bertambah jika memiliki *referral*, yakni anggota baru yang masuk karena rekomendasi kita, dengan setiap klik dari *referral* akan dihargai sebesar Rp. 50,-. Jika *member* standar *upgrade* ke *member* premium, maka akan mendapatkan fasilitas tambahan, yakni selain jumlah iklan yang bertambah, juga nilai klik anda menjadi Rp. 150,- dan klik *referral* anda menjadi Rp. 100,-.[3]

---

[3] Klikrupiah.com crew. *Klikrupiah.com,Masa Depan Dalam Genggaman Anda* dalam http://www.scribd.com/doc tanggal 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilakukan perhitungan secara mudah, maka perhitungan matematisnya sebagai berikut:

Jika kita klik iklan 10 kali sehari, maka	: 10 X 100 = 1.000
50 *referral* melakukan klik 10 kali sehari	: 50 X 50 X 10 = 25.000
Pendapatan kita sehari	: 1.000 + 25.000 = 26.000
Pendapatan kita perbulan	: 26.000 X 30 = 780.000
Pendapatan kita dalam 1 tahun	: 780.000 X 12 = 9.360.000

Perhitungan tersebut jika masih menjadi *member* standar. Tapi jika melakukan *upgrade* menjadi *member* premium, maka penghasilan akan meningkat. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

Jika kita klik iklan 10 kali sehari, maka	: 10 X 150 = 1.500
50 *referral* melakukan klik 10 kali sehari	: 50 X 100 X 10 = 50.000
Pendapatan kita sehari	: 1.500 + 50.000 = 51.500
Pendapatan kita perbulan	: 51.500 X 30 = 1.545.000
Pendapatan kita dalam 1 tahun	: 1.545.000 X 12 = 18.540.000

Dari perhitungan di atas, dapat kita lihat bahwa tambahan penghasilan yang ditawarkan begitu menggiurkan. Namun dalam prakteknya, iklan yang diklik untuk tiap harinya hanya berkisar antara 4-5 iklan untuk *member* standar. Iklan-iklan yang tersedia hanya dapat diklik 1X24 jam dan hanya satu iklan dalam waktu yang bersamaan.

Untuk dapat melakukan *payout* (pembayaran), maka penghasilan *member* harus mencapai Rp. 100.000,-. Proses pembayaran dilakukan melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rupiahbank yang notabene masih satu manajemen dengan Klikrupiah, yang bertugas menjalankan proses pembayaran (*payout*) melalui rekening *online*, namun dengan tambahan biaya administrasi yang harus ditanggung oleh *member* yang nantinya akan diambil dari penghasilan yang ada. Setelah dari Rupiahbank barulah *payout* bisa masuk ke rekening yang dicantumkan *member* pada saat *member* mendaftar menjadi anggota. Untuk rekening yang disarankan adalah BCA dan Mandiri, karena untuk rekening bank lain meskipun bisa tapi ada biaya tambahan lagi yang semakin menipiskan penghasilan. Potongan-potongan biaya yang terjadi di atas tidak disebutkan dalam peraturan-peraturan awal dan baru bisa diketahui setelah menerima pembayaran.

Selain itu, banyak terjadi penghapusan akun secara sepihak oleh admin Klikrupiah, meskipun *member* tidak merasa melakukan kesalahan apapun dan hal itu bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak *member*. Kebanyakan, akun *member* dihapus oleh admin karena *member* melakukan kesalahan yang tidak disebutkan dalam peraturan awal, sehingga *member* tidak mengetahui hal tersebut karena tidak adanya informasi dari pihak admin. *Member* yang sudah dihapus akunnya tidak dapat mengkonfirmasi lebih lanjut ke admin untuk meminta penjelasan atau untuk mengaktifkan kembali akunnya.

Dalam setiap transaksi muamalat, akad merupakan sebuah syarat yang wajib dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi. PTC merupakan salah satu bentuk transaksi muamalat modern yang dilakukan oleh para pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertaransaksi via internet. Oleh karena itu, PTC juga memerlukan akad agar setiap transaksi yang dilakukan sah menurut aturan Islam.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa dalam PTC masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Selain itu, objek akad yang diklik oleh *member* bukan hanya berasal dari iklan-iklan yang dihalalkan, tetapi ada juga iklan yang diharamkan, misalnya iklan yang berbau pornografi dan perjudian.

Di mulai dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dalam Program *Paid to Click* di "Klikrupiah" Via Internet" dengan harapan dapat dijadikan masukan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati jika ingin terjun dalam dunia bisnis umumnya dan bisnis yang menggiurkan via internet khususnya.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Objek akad yang ditransaksikan
2. Kejelasan informasi mengenai implementasi akad dari masing-masing pihak
3. Asal usul dana yang dijadikan *fee*
4. Pendapatan yang dihasilkan dari *paid to click*
5. Hak dan kewajiban *member* dan admin

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni pada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad dalam program *paid to click* di Klikrupiah via internet, dengan fokus bahasan:

a. Objek akad, yakni iklan yang disediakan untuk di klik.
b. Kejelasan masing-masing pihak terhadap seluk-beluk pelaksanaan / implementasi akad.
c. Asal-usul dana yang dijadikan *fee*.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan melalui sebuah pertanyaan, yaitu:

"Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad dalam program *paid to click* di Klikrupiah via internet?"

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, bahasan akan difokuskan pada tiga aspek, yaitu:

a. Apa sajakah objek akad yang disediakan dalam program Klikrupiah?
b. Bagaimana kejelasan masing-masing pihak terhadap pelaksanaan atau implementasi akad dalam program Klikrupiah?
c. Dari manakah asal-usul dana yang dijadikan *fee*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad dalam program PTC di "Klikrupiah" via internet yang pembahasannya difokuskan kepada:

a. Objek akad, yakni iklan yang disediakan untuk diklik.
b. Kejelasan masing-masing pihak terhadap seluk-beluk pelaksanaan atau implementasi akad.
c. Asal-usul dana yang dijadikan *fee*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, sebagai tambahan pengetahuan untuk mengembangkan khazanah pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca.
2. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas *affiliasi* di internet yang menjajikan pendapatan berlimpah.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya definisi operasional judul yang diajukan yakni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dalam Program *Paid to*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Click di "Klikrupiah" Via Internet. Definisi istilah yang ada adalah sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah, sunnah Rasul, dan kaidah fiqih tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[4]

Implementasi Akad : Pelaksanaan atau penerapan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang.

Program *paid to click* Klikrupiah : Salah satu bentuk program aplikasi periklanan yang diselenggarakan oleh Klikrupiah dalam rangka untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan melalui *website* Klikrupiah dalam http://www.klikrupiah.com ataupun *blog* para *member* dengan ketentuan bahwa setiap anggota yang melihat iklan akan dibayar Rp. 100,- untuk setiap iklan dengan

[4] Ali Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008),3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu 31 detik dan akan mendapatkan pemasukan juga jika mengajak teman.[5]

G. Kajian Pustaka

Dalam kitab-kitab fiqh memang banyak pembahasan tentang akad dalam transaksi muamalat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam al-Qur'an dan hadis juga telah dibahas tentang berbagai konsep akad, tetapi tidak ada satupun ayat Al-qur'an, hadis ataupun kitab fiqh yang membahas tentang implementasi akad dalam program *paid to click*, khususnya tentang objek akad yang dijadikan objek transaksi (iklan), kejelasan informasi dari masing-masing pihak terhadap seluk-beluk pelaksanaan/implementasi akad, dan asal-usul dana yang dijadikan *fee*.

Selama ini, peneliti hanya menemukan kajian atau penelitian yang membahas tentang pelaksanaan akad yang terjadi dalam dunia perbankan.

Dewi Eliana (2003) dalam skripsinya yang berjudul "Akad *Musyarakah Mutanaqisah* sebagai Alternatif Pembiayaan Rumah di Bank Muamalat Cabang Surabaya" yang menyimpulkan bahwa pembiayaan pemilikan rumah dalam perbankna syariah tidak hanya diterapkan pada akad pesanana tetapi dapat pula diaplikasikan dengan kad *musyarakah* yang merupakan kombinasi antara *musyarakah* dengan *ijarah*, di mana hubungan antara nasabah dan bank adalah mitra kerja.

---

[5] "Tentang Klikrupiah" dalam http://klikrupiah.com/index.php tanggal 20 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zumratul (2007) dalam skripsinya yang berjudul "Aplikasi Pembiayaan KPR *Istisna* Indon pada Bank Muamalat Indonesia Kancab Syariah Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam" yang pembahasannya mengenai sistem pembiayaan *istisna* dalam pembiayaan pemilikan rumah (KPR), prosedur pembiayaan pemilikan rumah (KPR), margin yang ditetapkan oleh bank. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa aplikasi pembiayaan KPR *istisna* pada Bank Muamalah Kancab Syariah Surabaya adalah cara memesan barang dengan criteria tertentu dan bank mencari developer untuk emmbangun sebuah rumah tersebut dengan kesepakatan bahwa harga pokok ditambah margin yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Lilik Khasanatin (2008) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Oper Kredit dari Bank BTN Konvensional ke Bank BTN Syariah di Bank BTN Syariah Cabang Surabaya" yang menjelaskan tentang akad yang diterapkan dalam oper kredit ke Bank BTN Syariah serta prosesnya dan tentang perhitungan margin yang ditetapkan di Bank BTN Syariah cabang Surabaya.

Dari kajian atau penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian yang telah ada, karena penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dalam Program *Paid To Click* di Klikrupiah Via Internet" ini membahas tentang objek akad yang ditransaksikan (diklik), kejelasan informasi dari masing-masing pihak, dalam hal ini admin dan *member*, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang asal usul dana yang dijadikan *fee* yang bukan merupakan pembahasan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dari pelaksanaan akad yang terjadi dalam program *paid to click* di Klikrupiah. Jenis penelitian ini menggunakan pola pikir induktif yaitu peneliti berusaha untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum dari beberapa pernyataan yang bersifat khusus, dalam hal ini mengenai bagaimana objek akad yang ditransaksikan dalam program PTC Klikrupiah ini, bagaimana kejelasan informasi dari masing-masing pihak dalam pelaksanan akad, dan dari mana asal-usul dana yang dijadikan *fee* dalam program PTC Klikrupiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data induktif berupa informasi lisan maupun tulisan dari pelaku, yakni admin dan *member* yang berhubungan langsung dengan program PTC tersebut. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, mengenai bagaimana hukum Islam memandang implementasi akad dalam program PTC di Klikrupiah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Objek akad, yakni iklan yang disediakan untuk diklik.

b. Kejelasan masing-masing pihak terhadap pelaksanaan atau implementasi akad.

c. Asal-usul dana yang dijadikan *fee*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer yang terdiri dari :

1. *Website* Klikrupiah dalam http://klikrupiah.com, sumber data ini digunakan untuk mendapatkan data tentang objek akad yang disediakan di program PTC Klikrupiah.

2. *E-Book* Klikrupiah dengan judul *Klikrupiah.com, Masa Depan dalam Genggaman Anda*, dalam http://www.scribd.com/doc/10771205/Ebook-Klik-Rupiah untuk mengetahui hal-hal tertulis yang berkaitan dengan program PTC di Klikrupiah

3. Pihak *member* sebanyak tiga orang, sebagai pelaku langsung yang mengetahui fakta yang terjadi dalam program PTC Klikrupiah sehingga bisa memberikan informasi dan menjawab pertanyaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai kejelasan seluk-beluk pelaksanaan/implementasi akad yang terjadi dalam program tersebut.

4. Salah satu pihak admin yang bertempat tinggal di Sidoarjo yang mengetahui langsung tentang dana yang dijadikan *fee*, sehingga bisa diketahui dengan pasti asal-usul dana tersebut.

b. Sumber data sekunder yang terdiri dari:

1. Hasnul Arifin, *Mengubah Hobi Menjadi Dolar*, Yogyakarta: MediaKom, 2009.
2. *Website* admin dan *member* yang menjelaskan data yang dibutuhkan oleh penulis.
3. *Blog* admin dan *member* yang menjelaskan data yang dibutuhkan oleh penulis.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pihak yang terkait dalam program PTC di Klikrupiah, yakni dari pihak admin dan *member*. Dari pihak admin diambil dari salah satu admin yang berdomisili di Sidoarjo. Sedangkan, untuk *member* diambil tiga orang *member* yang berada di daerah Surabaya dan sekitarnya.

Peneliti tidak dapat menyebutkan populasi dan sampelnya, karena kesulitan mencari data keseluruhan jumlahnya. Jadi semua pelaku yang ditemui oleh pelaku dianggap sebagai subjek penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, maka perlu diadakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah : wawancara dan studi dokumen.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pihak *member* mengenai keadaan nyata dalam pelaksanaan akad dalam program PTC di Klikrupiah dan mengenai asal-usul dana yang dijadikan *fee* oleh pihak admin yang diberikan kepada *member*. Wawancara dilakukan dengan cara catatan lapangan (*field note*).

Dokumentasi diperoleh melalui *website* dan *E-book* Klikrupiah serta *website* lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal tertulis yang berkaitan dengan Klikrupiah dan objek akad yang ditransaksikan (iklan) dalam program PTC di Klikrupiah.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian ini adalah teknik deskriptif verifikatif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan mengenai implementasi akad yang terjadi dalam program PTC di Klikrupiah kemudian dinilai sesuai dengan ajaran atau aturan yang ada dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun susunan sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Bab ini menjelaskan kajian tentang akad dalam prespektif hukum Islam, yang meliputi: pengertian akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat umum akad, unsur-unsur akad dan syaratnya, kehendak berakad (*iradah*) dan hal-hal yang merusaknya, berakhirnya akad, dan identifikasi transaksi yang dilarang dalam Islam.

Bab ketiga, Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai deskripsi tentang objek penelitian dan deskripsi tentang implementasi akad dalam program *paid to click* di Klikrupiah via internet.

Bab keempat, Bab ini mengemukakan hasil tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad dalam program *paid to click* KlikRupiah via internet.

Bab kelima, Bab ini penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TENTANG AKAD DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad.

Dilihat dari segi *etimologi*, akad antara lain berarti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَفِ الشَّيْئِ سَوَاءٌ أَكَانَ رَبْطًا حِسِّيًّا اَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ اَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi".[1]

Selain itu al-Qur'an juga menggunakan kata akad dengan pengertian sumpah, seperti terdapat pada surat al-Nisa': 33 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

[1] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, juz IV, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989),80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.* (An-Nisa': 33)

Secara *terminologi* ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:[2]

1. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِيْنِ أَمْ اِحْتَاجَ اِلَى اِرَادَتَيْنِ فِى اِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالإِيْجَارِ وَالتَّوْكِيْلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: *"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai".*

2. Pengertian khusus

Pengertian akad yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, antara lain:

اِرْتِبَاطُ اِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِى مَحَلِهِ

Artinya: *" Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada* objek*nya"*

تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَقِدَيْنِ بِلآخِرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ اَثَرُهُ فِى الْمَحَلِّ

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka Setia, 2006), 43-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " *Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada* objek*nya*".

B. Rukun-Rukun Akad

Dalam penetapan rukun akad, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Untuk memahami perbedaan tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari rukun itu sendiri.

Rukun menurut pengertian istilah fuqaha dan ahli ushul adalah:

مَا يَكُوْنُ بِهِ قَوَامُ الشَّيْئِ وَوُجُوْدُهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ جَزْأً دَاخِلاً فِى مَاهَيْئَتِهِ

"Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal (dakhily) dari sesuatu yang ditegakkannya"[3]

Dari pengertian tersebut, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad lebih terperinci, yaitu terdiri dari:

1. *Al-'aqidain*, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
2. *Mahallul 'aqd* (objek akad), yakni sesuatu yang hendak diakadkan.
3. *Sigat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*.

---

[3] Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual* , (Jakarta: Rajawali Press, 2002),78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat-Syarat Umum Akad

Berdasarkan unsur-unsur akad, ada beberapa macam syarat akad, yaitu:[4]

1. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Syarat umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, yaitu:[5]

   1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap hukum (mukallaf)
   2. Objek akad diakui oleh syara'. Untuk objek akad ini disyaratkan pula berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang, dan bernilai harta menurut syara'. Oleh sebab itu, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti *khamr*.
   3. Akad tersebut tidak dilarang oleh al-Qur'an dan hadis.
   4. Akad yang dilakukan memenuhi syarat khusus yang terkait dengan akad tersebut.
   5. Akad itu bermanfaat. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil salah seorang yang berakad merupakan kewajiban baginya, maka akad itu batal.

---

[4] Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*.....64-66
[5] Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 101-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

6. Pernyataan *ijab* utuh dan sahih sampai terjadinya *qabul*.
7. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad jelas dan diakui syara'.

b. Syarat khusus

Yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

3. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimilki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber*tasharruf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan:

a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
b. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Contohnya dalam jual beli, syarat *luzum* yang digunakan adalah transaksi tersebut terhindar dari *khiyar* jual-beli.

D. Unsur-Unsur Akad dan Syaratnya

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. *Sigat* akad

Sigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. *Sigat* akad biasanya disebut dengan *ijab* dan *qabul*.[7]

Ijab dan *qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan / kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Menurut Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad. Di mana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli. *Qabul* adalah sebaliknya. Untuk menetapkan apakah itu *ijab* atau *qabul*, maka bergantung pada awal lahirnya ungkapan tersebut, tidak memandang siapa yang mengungkapkannya.

---

[7] Rachmat Syafe'i,*Fiqh Muamalah*.....46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan ulama selain Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang, walaupun datangnya kemudian. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang, walaupun datangnya di awal.[8]

Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*sigat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bentuk tersebut bisa berupa ucapan, tindakan, isyarat ataupun korespondensi, baik melalui surat menyurat, faks, *email*, ataupun via telepon. Majlis akad akan terbentuk ketika surat, faks, *email* sampai pada pihak yang dituju. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan hal tersebut ketika kedua pihak tidak bisa bertemu secara fisik.

para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:[9]

- *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.
- Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai
- Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang berbeda yang sudah diketahui oleh keduanya.

---

[8] Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 51
[9] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...51-52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang melakukan akad. Ulama fiqh menetapkan dua criteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yaitu *ahliyah* dan *wilayah*.[9]

Ahliyah bermakna keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. *Ahliyah* ini biasanya dimiliki oleh mereka yang telah baligh dan berakal. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentraksasikannya.

3. *Maḥal Aqd* (*al-ma'qud alaih*)

Maḥal aqd (al-ma'qud alaih) biasa disebut juga dengan objek akad. Objek akad adalah sesuatu di mana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Objek akad bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset nonfinansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijārah* (sewa). Objek akad harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

---

[9] Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*.....56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Objek akad harus ada ketika akad sedang dilakukan. Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak ada pada waktu akad berlangsung, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima. Menurut Ibnu Taimiyah, boleh saja objek transaksi tidak ada saat kontrak, namun objek tersebut harus dapat dipastikan adanya dikemudian hari, sehingga bisa diserah terimakan.
2. Objek transaksi harus berupa *mal mutaqawwimin* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah, babi, dan lainnya yang diharamkan agama. Begitu juga barang yang belum berada dalam gengagaman pemilik, seperti ikan yang masih dalam lautan.
3. Objek transaksi dapat diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari. Walaupun barang tersebut dimiliki oleh *'aqid*, namun tidak dapat diserahterimakan, maka akad batal adanya.
4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Objek transaksi tidak bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan mengandung unsur *garar* (manipulasi).
5. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Syarat ini diajukan oleh ulama selain madhab Hanafiyah. [10]

---

[10] *Ibid.*, 57-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Maudhu* (tujuan) Akad

Tujuan akad adalah maskud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, tujuan akad harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya, tujuan akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya, misalnya pada akad jual beli, tujuan akadnya adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli.

Tujuan akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad; hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad; sedangkan tujuan akad berada di antara keduanya.

Tujuan akad ini sagat erat kaitannya dengan hubungan antara zhahir dan batinnya. Di antara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sahih harus bersesuaian antara ẓahir dan bathinnya. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya tidak mempermasalahkan masalah bathin atau tujuan akad.

Menurut golongan kedua, jika akad sudah memenuhi persyaratannya, yaitu dianggap sah, tanpa mempermasalahkan apakah itu mengandung unsur maksiat. Dengan demikian, akad yang mengandung unsur kemaksiatan sah secara ẓahir, tetapi *makruh tahrim* karena mengandung kemaksiatan atau niatnya tidak sesuai dengan syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai sah secara ẓahir, tetapi *makruh tahrim*, yaitu:[11]

1. *Ba'i inah*, yaitu rekayasa transaksi jual beli yang dilakukan untuk membenarkan pengambilan riba.
2. Menjual anggur kepada penjual minuman keras
3. Menjual peranti atau peralatan yang bisa melalaikan, menjual dan menyewakan peralatan judi, menjual senjata untuk pemberontakan, dan lain-lain.

E. Kehendak Berakad (*iradah*) dan Hal-Hal yang Merusaknya

Kehendak (*iradah*) merupakan awal dari lahirnya *ijab* dan *qabul*. Kehendak ini dibedakan menjadi kehendak bathinah yang merupakan niat untuk melakukan sesuatu dan kehendak dhahirah yang berarti unkapan lahir yang menggambarkan kehendak batin seseorang.

Jika akad hanya dilakukan dengan kehendak dhahir saja tanpa disertai kehendak bathin, maka akad tersebut bersifat nihil, tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Ada beberapa jenis dan kondisi akad yang nihil, yaitu:

1. Akad yang dinyatakan dalam kondisi mabuk, gila, tidur, dan dilakukan oleh seorang anak yang belum *mumayyiz*.
2. Pernyataan akad tidak dapat difahami maknanya.

---

[11] *Ibid.*,60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pernyataan akad untuk tujuan pengajaran dan contoh.
4. Pernyataan akad dengan maksud gurauan.
5. Akad yang dinyatakan secara *khata'* (kesalahan yang tidak disengaja).
6. *Iltija'ah*, yaitu dua orang sepakat melakukan rekayasa akad dengan tujuan untuk menghindari penganiayaan terhadap hak miliknya atau denga menaikkan harga dari yang sebenarnya.
7. *Ikrah* (paksaan), yaitu keadaan dimana seseorang dipaksa menyatakan akad yang tidak sesuai dengan iradahnya.

Selain dapat bersifat nihil dan tidak memiliki akibat hukum, akad juga dapat rusak atau cacat. Adapun hal-hal yang dapat merusak akad adalah:

1. *Ikrah* (paksaan)

   Yaitu memaksakan orang lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melaui tekanan atau ancaman.

2. *Galat* (kesalahan)

   Yang dimaksud *galat* di sini adalah *galat* pada objek akad, yakni suatu kesalahan di mana terjadi ketidaksesuaian meteri atau sifat dari objek yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad.

3. *Tadlis* (curang) atau *tagrir* (manipulasi)

   Tadlis yaitu suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tagrir biasa disebut dengan *garar* yang mempunyai pengertian kebohongan yang dilakukan oleh pihak yang berakad melalui perbuatan dan perkataan.

4. *Gabn* (penipuan)

Yaitu pengurangan objek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harta benda yang dipertukarkan tidak seimbang dengan yang lainnya.

F. Berakhirnya Akad

Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu jika akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apanila akad itu tidak mengikat
3. Dalam suatu akd yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
   a. Ketika akad rusak
   b. Adanya khiyar
   c. Pembatalan akad
   d. Tidak mungkin melaksanakan akad
   e. Masa akad berkahir
4. Salah satu pihak meninggal dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Identifikasi Transaksi yang Dilarang dalam Islam

Dalam urusan muamalah, pada asalnya, segala sesutau yang yang diciptakan oleh Allah itu halal, kecuali jika ada nash (dalil) shahih (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah swt) yang mengharamkannya.[12]

Dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh, para ulama merujuk kepada beberapa ayat al-Qur'an, misalnya:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu". (Al-Baqarah : 29)[13]

Juga firman-Nya,

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

"Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir". (al-Jatsiyah: 13)[14]

---

[12] Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Penerjemah, Wahid Ahmadi. (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 36

[13] Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..... 13

[14] *Ibid.*, 816

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga firman-Nya,

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan". (luqman: 20)[15]

Berdasarkan pada hukum asal tersebut, maka dapat diartikan bahwa transaksi yang baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Sebuah transaksi dapat menjadi terlarang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:[16]

1. Haram zatnya

Yang dimaksud haram zatnya disini adalah, sebuah transaksi tersebut dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya transaksi jual beli minuman keras adalah haram, meskipun

---

[15] *Ibid.*, 655

[16] Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),30-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad jual belinya sah. Hal ini dikarenakan, pembolehan dalam mentransaksikan sesuatu yang haram berarti mendukung praktek maksiat; merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepada kemaksiatan.

2. Haram selain zatnya

   a. Melanggar prinsip "*an taraḍin minkum*"

      - *Tadlis* (penipuan)

        Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena ada informasi yang tidak tidak diketahui oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain mengetahuinya. *Tadlis* dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam:

        1. Kuantitas

           Contoh dari *tadlis* dalam hal kuantitas yaitu pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

        2. Kualitas

           Tadlis dalam hal kualitas contohnya adalah pedagang menyembunyikan cacat dari barang yang ditawarkannya.

        3. Harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penentuan harga, *tadlis* misalnya terjadi pada saat pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas pasar. Contohnya, seorang tukang becak menaikkan harga tarif becaknya dua kali lipat dari harga pasar kepada turis asing.

4. Waktu penyerahan

   Contoh *tadlis* dalam waktu penyerahan adalah seorang konsultan yang berjanji akan menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

b. Melanggar prinsip "*La taẓlimuna wa latuẓlamun*"

- *Tagrir* (*garar*)

  Tagrir (*garar*) adalah situasi dimana pihak yang bertransaksi tidak memiliki informasi yang sama karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *tadlis,* yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yan diketahui oleh pihak B. sedangkan dalam *garar*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. *Garar* juga terjadi dalam empat hal, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kuantitas

   Garar dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon.

2. Kualitas

   Contoh *garar* dalam kualitas adalah peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.

3. Harga

   Garar dalam harga terjadi misalnya, bank syariah menyatakan akan memberikan pembiayaan *murābahah* rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% ataukah 40%.

4. Waktu penyerahan

   Garar dalam waktu penyerahan contohnya apabila ada seseorang yang menjual barang yang masih hilang.

➢ Rekayasa pasar (dalam *supply* maupun *demand*)

Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi apabila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Dalm istilah fiqh disebut dengan *ikhtikar*. *Ikhtikar* biasanya dilakukan dengan cara menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Rekayasa pasar (dalam *demand*)

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Contohnya dalam bursa saham.

- Riba

Riba menurut bahasa berarti bertambah, berkembang, berlebihan atau menggelembung.[18] Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, riba secara istilah berarti akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Riba dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Riba *fadhli*

Yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memnuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, sama dan sama waktu penyerahannya.

b. Riba *nasi'ah*

Yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.

---

[18] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Riba jahiliyah

Yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

➢ *Maysir* (perjudian)

Maysir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsure taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.[18]

Tidak setiap permainan bisa dikategorikan sebagai judi, karena unsur yang terpenting dalam judi adalah adanya taruhan dan berhadap-hadapan atau langsung.

Allah swt telah memberikan penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi. Allah swt berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ
رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (al-Maidah:90)[19]

---

[18] Ibrahim Hosen. *Apakah Itu Judi?*. (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987),30
[19] Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..... 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama telah sepakat atas haramnya macam-macam permainan yang mengandung unsur judi, karena Allah telah berfirman:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,(al-Baqarah:219)[20]

Allah mengharamkan judi karena judi mengandung bahaya yang besar, antara lain: judi dapat menimbulkan permusuhan dan kemarahan di antara partner sepermainan, menghalangi dzikrullah dan shalat, merusak masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan malas, menunggu hasil yang besar tanpa jerih payah dan bersungguh-sungguh.[21]

---

[20] *Ibid.*, 153

[21] Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan.*Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. BIna Ilmu, 2003), 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab-kitab madzhab syafi'i disebutkan bahwa ada tiga macam taruhan yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu:[23]

1. Apabila barang yang dipertaruhkan itu dikeluarkan oleh pemerintah atau orang lain/pihak ketiga.
2. Taruhan itu bersifat sepihak. Misalnya seseorang berkata kepada temannya yang diajak bermain catur "Apabila kamu menang akan saya beri uang seratus ribu, dan apabila kamu kalah maka tidak ada kewajiban apa-apa bagimu untukku".
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang (tidak bersifat sepihak), akan tetapi ada pihak yang berfungsi untuk menghalalkan akad.

➢ *Risywah*

Yang dimaksud dengan *risywah* adalah member sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan *risywah* jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela.

3. Tidak sah (lengkap) akadnya

Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) factor-faktor berikut ini:

---

[23] *Ibid.*,33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rukun dan syarat tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya, rukun dalam suatu transaksi terdiri dari objek akad, pihak yang melakukan akad, dan *ijab-qabul*, seperti halnya dalam uraian di atas. Bila ketiga rukun tersebut dipenuhi, maka transaksi yang dilakukan sah. Namun, apabila rukun di atas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), maka transaksi menjadi batal.

Selain rukun, factor yang harusa ada supaya akad menjadi sah adalah terpenuhinya syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada supaya akad menjadi sah. Contohnya bahwa pelaku transaksi haruslah orang yan cakap hukum (*mukallaf*). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).

2. Terjadi *ta'alluq*

Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua kad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2.

3. Terjadi *two in one*

Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akd mana yang harus digunakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI AKAD DALAM PROGRAM PTC DI KLIKRUPIAH

A. Deskripsi Tentang Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu program via internet yang menjanjikan penghasilan tambahan bagi mereka yang mengikutinya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai program tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain:

1. Gambaran Umum tentang Program PTC di Klikrupiah

Kemajuan teknologi dengan segala kemudahannya menawarkan kehidupan baru bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia perekonomian dan bisnis.

Internet yang menjadi salah satu media tersebut *member*ikan suatu jalan yang dianggap bisa menjadi hawa segar bagi para pengguna internet yang menggunakan layanan internet untuk bisa menambahkan recehan ke rekening *online* mereka. Salah satu program yang melayani hal tersebut adalah *paid to click* atau yang biasa disingkat dengan PTC.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program PTC pada dasarnya merupakan program *marketing advertising* yang *member*ikan bayaran kepada seseorang yang mengklik iklan yang ada pada sebuah *website* PTC.[1]

Pada awalnya, PTC berkembang pesat di luar negeri dan melalui internet yang jaringannya tanpa batas dan sekat-sekat negara akhirnya PTC juga dengan mudah masuk ke Indonesia.

Salah satu contoh PTC yang ada di dalam negeri adalah Klikrupiah. Klikrupiah merupakan PTC asli Indonesia yang akan membayar *member*nya sebesar Rp. 100,- untuk setiap kali melakukan klik *website* pengiklan dan mendapat tambahan Rp. 50,- untuk tiap *referal* yang mengklik iklan. Selain itu, bagi para *member* yang telah meng*upgrade* keanggotaannya dari *member* standar ke *member* premium, maka akan mendapatkan Rp. 150,- untuk tiap kliknya dan Rp. 100,- untuk tiap klik *referal*.[2]

Jika dilakukan perhitungan secara mudah, maka perhitungan matematisnya sebagai berikut:

Jika kita klik iklan 10 kali sehari, maka	: 10 X 100 = 1.000
50 *referal* melakukan klik 10 kali sehari	: 50 X 50 X 10 = 25.000
Pendapatan kita sehari	: 1.000 + 25.000 = 26.000
Pendapatan kita perbulan	: 26.000 X 30 = 780.000
Pendapatan kita dalam 1 tahun	: 780.000 X 12 = 9.360.000

[1] http://pujy.realitabisnis.com/?p=5 pada tanggal 26 Juni 2010

[2] Klikrupiah.com *crew. Klikrupiah.com, Masa Depan dalam Genggaman Anda dalam* http://www.scribd.com/doc/13074913/tutorial-klikrupiah pada tanggal 10 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhitungan tersebut jika masih menjadi *member* standar. Tapi jika melakukan *upgrade* menjadi *member* premium, maka penghasilan akan meningkat. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

Jika kita klik iklan 10 kali sehari, maka	: 10 X 150 = 1.500
50 *referal* melakukan klik 10 kali sehari	: 50 X 100 X 10 = 50.000
Pendapatan kita sehari	: 1.500 + 50.000 = 51.500
Pendapatan kita perbulan	: 51.500 X 30 = 1.545.000
Pendapatan kita dalam 1 tahun	: 1.545.000 X 12 = 18.540.000

Dari perhitungan di atas, dapat kita lihat bahwa tambahan penghasilan yang ditawarkan begitu menggiurkan. Namun dalam prakteknya, iklan yang diklik untuk tiap harinya hanya berkisar antara 4-5 iklan untuk *member* standar. Iklan-iklan yang tersedia hanya dapat diklik 1X24 jam dan hanya satu iklan dalam waktu yang bersamaan.

Untuk dapat melakukan *payout* (pembayaran), maka penghasilan *member* harus mencapai Rp. 100.000,-. Proses pembayaran dilakukan melalui Rupiahbank yang notabene masih satu manajemen dengan Klikrupiah, namun dengan tambahan biaya administrasi yang harus ditanggung oleh *member* yang nantinya akan diambil dari penghasilan yang ada. Setelah dari Rupiahbank barulah *payout* bisa masuk ke rekening yang dicantumkan *member* pada saat *member* mendaftar menjadi anggota. Untuk rekening yang disarankan adalah BCA dan Mandiri, karena untuk rekening

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank lain meskipun bisa tapi ada biaya tambahan lagi yang semakin menipiskan penghasilan.

2. Sejarah Klikrupiah

Pada awalnya PTC merupakan sebuah cara bagi perusahaan untuk mengiklankan produk atau layanan jasa mereka. Akan tetapi sekarang, PTC sudah menjadi bisnis yang banyak diminati oleh setiap kalangan.

PTC pada mulanya banyak bermunculan di luar negeri dan dengan media internet yang tidak memiliki batas ruang, maka PTC dapat dengan mudah diketahui dan diikuti oleh para pengguna internet di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dalam sejarah dunia PTC, Klikrupiah merupakan program PTC yang pertama kali muncul di Indonesia. Klikrupiah dirilis pada tanggal 28 Juli 2008 oleh David Chiang.[3] Pendirian Klikrupiah ini didasari oleh sistem pembayaran PTC luar negeri yang membayar *member*nya dengan menggunakan dollar. Hal ini dirasa menyulitkan bagi *member* karena mereka harus menukar dulu pendapatan mereka ke dalam rupiah jika mereka ingin menikmati hasil dari PTC yang diikuti. Agar tidak menyulitkan *member*, akhirnya David Chiang mencoba untuk mendirikan program PTC yang membayar *member*nya dengan rupiah. Hasilnya, banyak sekali para pengklik iklan Indonesia yang tertarik dan mengikuti program tersebut. Dari

[3] http://www.ridhocyber.web.id/klikrupiahcom-ptc-indonesia/ pada tanggal 26 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klikrupiah inilah mulai muncul PTC-PTC lokal baru yang kian hari kian berkembang pesat.

B. Deskripsi Tentang Implementasi Akad dalam Program PTC di Klikrupiah Via Internet

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah* (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lainnya.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban diantara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

Sama halnya dalam program PTC di Klikrupiah ini, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bertransaksi, yakni admin dan *member*.

Admin berhak mendapatkan jasa yang diberikan oleh *member* berupa klik iklan dan berkewajiban untuk membayar *member* atas jasa mereka sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *member* sebaliknya, berhak melakukan klik iklan dan berkewajiban untuk mendapatkan upah atas jasa yang diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain hak dan kewajiban, pengimplementasian akad juga terdapat dalam rukun dan syarat akad sebagaimana yang telah disebutkan di awal. Namun, dalam penelitian ini implementasi akad hanya akan difokuskan pada tiga hal, yakni:

a. Objek akad yang ditransaksikan (diklik)

Objek yang digunakan dalam transaksi ini adalah iklan-iklan yang disediakan oleh *publisher* yang berasal dari perorangan atau lembaga yang mempromosikan iklannya melalui web atau blog mereka dengan tujuan agar ada yang mengunjungi web atau blog mereka dan mengklik iklan yang mereka sediakan.[4]

Iklan-iklan yang disediakan untuk tiap harinya memang tidak sama, hal ini tergantung kepada banyaknya pemasang iklan yang memasang iklannya ke Klikrupiah. Hanya saja, untuk tiap hari disediakan minimal 3 iklan sesuai dengan jumlah minimal yang harus diklik oleh *member*.[5]

Iklan-iklan yang disediakan di Klikrupiah selain berasal dari program Klikrupiah sendiri ada juga yang berasal dari iklan-iklan yang ditawarkan oleh sesama program PTC, misalnya saja pada contoh iklan di bawah ini:[6]

---

[4] Hasnul Arifin. *Mengubah Hobi Menjadi* Dolar..... 80-81

[5] http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=161352798792&topic=9304 pada tanggal 23 Juli 2010

[6] http://klikrupiah.com/ pada tanggal 17 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Iklan dari program Klikrupiah itu sendiri. Iklan ini merupakan promosi awal dari Klikrupiah yang menginformasikan bahwa hanya dengan mengklik di Klikrupiah, maka uang akan mengalir.

2. Iklan dari PTC lain yang juga mempromosikan programnya agar banyak yang berminat untuk mendaftarkan diri

3. Iklan yang mempromosikan tentang judi bola Sbobet yang melayani pembukaan taruhan bola terbesar dan dengan gratis pendaftaran.

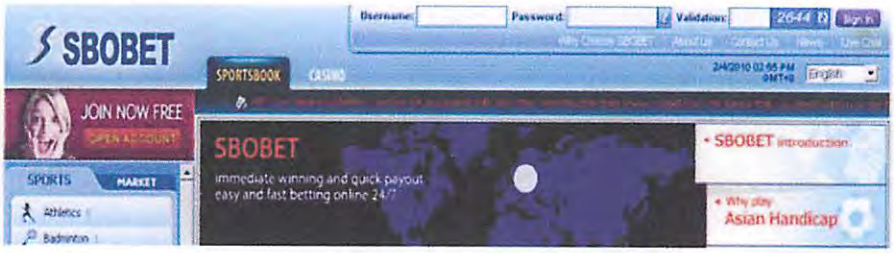

Cara mengklik iklan-iklan dan untuk dapat menikmati hasil yang diberikan oleh Klikrupiah, maka kita sebagai calon *member* harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota. Caranya memang cukup mudah. Calon *member* cukup mengunjungi *website* www.klikrupiah.com atau dari *website-website* lain yang sudah terlebih dahulu mengikuti program ini. Bedanya, jika calon *member* langsung masuk pada *website* Klikrupiah, maka ia menjadi *member* awal. Tapi, kalau calon *member* daftar melalui *website*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang, maka ia akan menjadi *referal* dari pemilik *website* tersebut. Jika calon *member* sudah mengunjungi *website* www.klikrupiah.com , maka akan muncul tampilan sebagai berikut:[7]

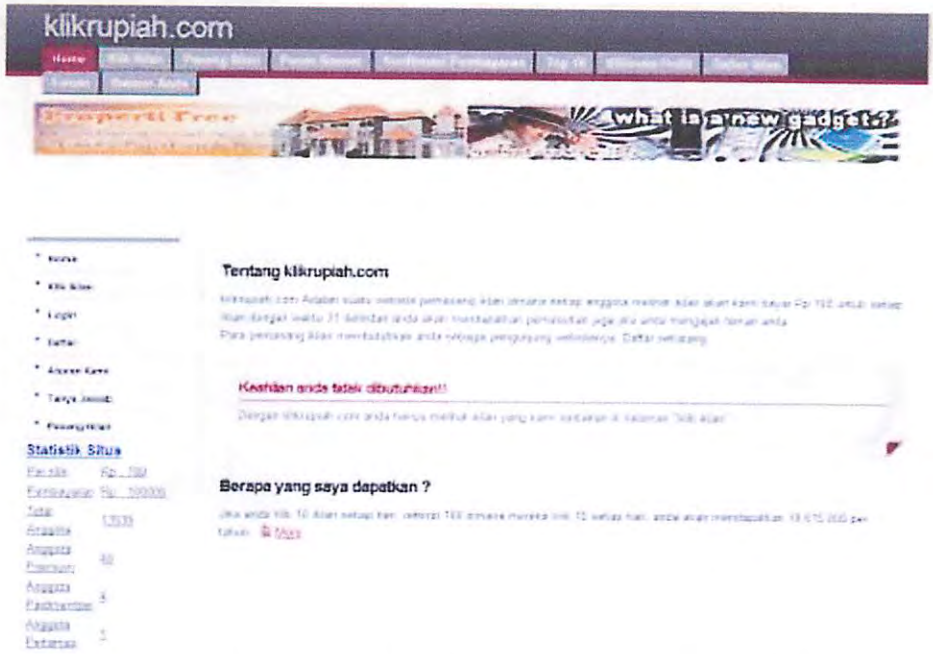

Untuk mendaftar, klik menu daftar yang ada di bagian kiri tampilan

[7] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, masukkan data-data yang diperlukan sesuai dengan formulir di bawah ini:

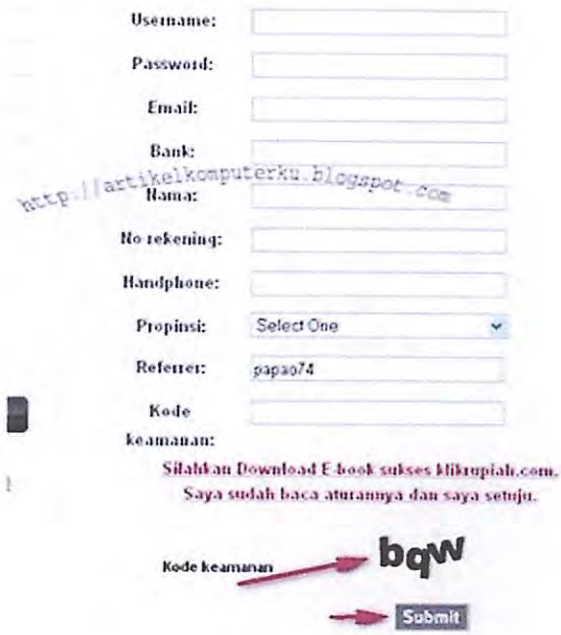

http://artikelkomputerku.blogspot.com

Masukkan *username* yang diinginkan, *password*, alamat *email*, nama bank tempat pembayaran yang nantinya digunakan, nama lengkap *member* yang tercantum di rekening bank, nomor rekening bank, nomor *handphone*, propinsi, *referrer* (jika tidak ada, boleh dikosongkan), kode keamanan (kode keamanan merupakan *image* tiga karakter yang muncul secara acak di atas tombol submit, seperti gambar yang diberi tanda panah di atas), kemudian klik "submit". Dengan mengisi kolom-kolom tersebut, maka calon *member* tersebut sudah menjadi anggota Klikrupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terdaftar menjadi anggota Klirupiah, *member* harus melakukan login agar bisa melakukan klik iklan. Cara login yaitu dengan mengklik "login" di bagian kiri tampilan. Setelah itu akan muncul tampilan:

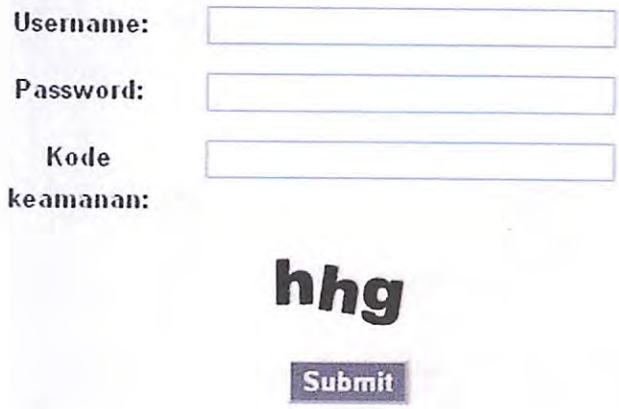

Masukkan kembali data sesuai dengan kolom yang disebutkan. Setelah itu *member* baru bisa melakukan klik iklan dengan cara mengklik menu "klik iklan" seperti yang ada pada gambar di bawah ini:

Setelah menu "klik iklan" diklik, maka akan keluar beberapa iklan yang bisa diklik, seperti tampilan di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iklan yang dapat diklik disini bukanlah *banner-banner* yang ada di halaman tersebut, melainkan iklan dengan *background* pink. Sedangkan untuk iklan dengan *background* abu-abu atau yang tercoret sudah tidak dapat diklik karena dalam waktu 1X24 jam iklan tersebut sudah pernah diklik. Iklan yang sudah diklik tidak bisa diklik lagi dalam tempo waktu 1X24 jam. Iklan juga tidak bisa diklik dalam satu waktu yang bersamaan. Iklan-iklan yang ada harus diklik satu per satu. Setelah satu iklan diklik, maka akan muncul tampilan penghitung waktu mundur selama 31 detik, seperti di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angka "7" yang terdapat dalam tampilan tersebut merupakan penghitung waktu mundur seperti yang dimaksud di atas. Setelah sampai pada hitungan ke "0", maka akan ada pesan seperti pada tampilan berikut:

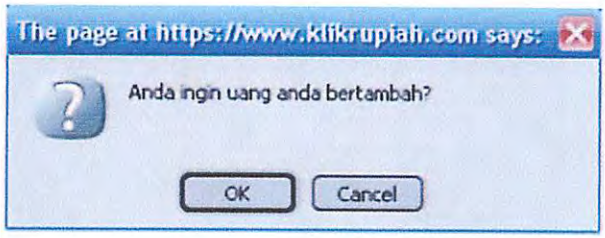

Klik "ok", lalu akan muncul:

Klik kembali tombol "ok", maka uang akan bertambah. Ulangi langkah-langkah tersebut pada iklan-iklan selanjutnya yang berlum tercoret. Jika semua iklan sudah diklik, maka tampilan yang akan keluar adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

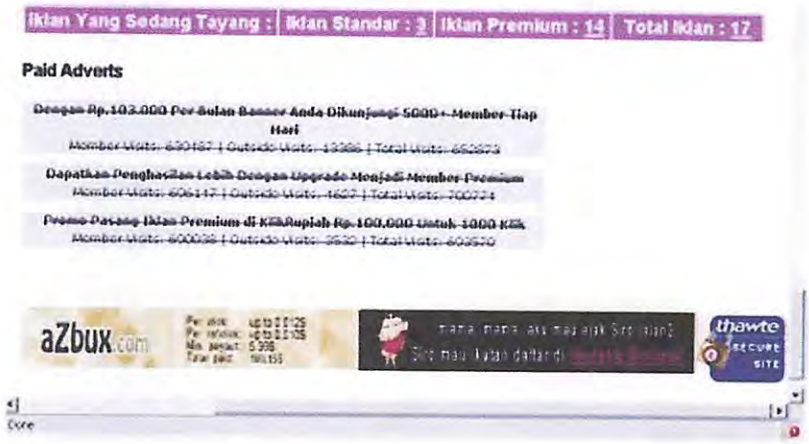

Untuk mengetahui akun, *member* hanya perlu mengklik menu akun dan *scroll* ke bawah *browser*. Dari situ akan dapat diketahui jumlah klik iklan, *referal*, debit maupun kredit transaksi, total pendapatan dan juga total pembayaran.

Untuk *upgrade* keanggotaan maupun beli *referal*, *member* hanya perlu mengklik menu pembelian yang ada di sebelah kiri tampilan. Harga pembelian *referal* yaitu:

- Pembelian premium anggota 1 bulan : Rp. 75.000,-
- Pembelian premium anggota 3 bulan : Rp. 200.000,-
- Pembelian premium anggota 6 bulan : Rp. 350.000,-
- Pembelian premium anggota 12 bulan : Rp. 600.000,-

Setelah melakukan pembelian, *member* diharuskan menyetor uang maksimal 2X24 jam setelah transaksi (kecuali hari libur), jika tidak, maka akun *member* akan dihapus karena dianggap telah melakukan transaksi palsu.

b. Kejelasan informasi yang diberikan oleh para pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klikrupiah memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh berbagai pihak yang terkait dengan program Klikrupiah. peraturan-peraturan tersebut antara lain: [8]

- Peraturan umum Klikrupiah
  - Anda hanya boleh membuat 1 akun saja, tidak boleh ganda. Apabila anda lupa *password* maka anda bisa memintanya kepada kami, kecuali jika akun anda terhapus karena suatu hal maka anda boleh mendaftar ulang berdasarkan ketentuan yang ada
  - Melakukan SPAM (pengiriman e-mail secara massal) untuk mengajak orang bergabung dengan kami, dan jika kami mendapatkan komplain dari orang dan kami cek ternyata anda melakukan kegiatan SPAM, maka dengan ini kami akan menghapus keanggotaan anda.
  - Anda diperbolehkan mengajak saudara anda yang serumah untuk bergabung dengan kami, tapi tidak boleh menjadi *referal* anda, begitu juga dengan tempat dikantor,warnet,dll nya yang sama IP nya. *member* yang saling mereferal juga tidak diperbolehkan untuk login dengan komputer yang sama dengan alasan apapun juga.
  - Kami berhak menghapus keanggotaan anda setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan kami setiap saat memonitoring

[8] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anda, kami menghapus keanggotaan anda dengan alasan yang sekiranya membahayakan pemasang iklan dan anggota lainnya. Keanggotaan yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun juga. Anda bisa mendaftar ulang dan diperlakukan sebagai anggota baru lagi. Untuk penghapusan berkala kami menetapkan kepada semua *member* yang statusnya sudah tidak aktif lagi dalam jangka waktu 10 hari ke belakang.

- Penggunaan software pihak ketiga tidak kami ijinkan,termasuk script greasemongkey, autoclicker dan sejenisnya. Juga terlarang bagi anda untuk mengggunakan IP Proxy saat mendaftar dan mengklik iklan.
- Anda memasukan data yang valid (Email,Bank,Nama,No Rek), kami berhak menghapus akun anda dan secara rutin kami akan melakukan pengecekan terhadap akun yang melakukan pelanggaran akan hal ini. tidak valid.
- Setiap klik yang anda lakukan kami bayar Rp 100 (Rp 200 premium) dan *referal* Rp 50 (Rp 100 premium).
- Semua pembayaran kami lakukan menggunakan RupiahBank dan akan kami bayar sesuai waktu yang telah kami tentukan yaitu Standart *member* (90 hari kerja), Paid *member* (45 hari kerja), Premium *member* (15 hari kerja) dan Pertamax *member* (7 hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja). Ketentuan lama payout ini berlaku untuk payout yang dilakukan mulai bulan Oktober 2009.

- *Member* bisa setiap saat meminta payout berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dan permintaan payout kami batasi untuk standart *member* untuk menghindari banyaknya payout secara bersamaan, sedang untuk upgrade *member* tidak ada batasan meminta pembayaran.
- Kami berhak membatalkan payout anda dikarenakan pelanggaran TOS yang anda lakukan dan atau hal lain yang sekiranya kami menganggap bahwa anda belum layak untuk meminta pembayaran, jika anda mengalami hal demikian anda bisa meminta payout setelah anda memenuhi syarat yang ditetapkan. Apabila anda sudah tidak aktif lagi, maka payout anda akan tercancel secara otomatis.
- Pembayaran KlikRupiah adalah menggunakan RupiahBank jadi apabila anda tidak mencantumkan akun RupiahBank dan pembayaran anda menjadi tidak terproses, maka adalah diluar tanggung jawab kami.
- Perubahan Data profil anda tidak bisa dilakukan dengan alasan apapun juga dikarenakan untuk menghindari kecurangan yang sering dilakukan oleh *member*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Anda hanya diperbolehkan mencari refferal maksimal yang ditetapkan yaitu Standart *member* (10 refferal), Paid *Member* (20 Refferal), Premium *Member* (30 refferal) dan Pertamax *Member* (40 refferal) dan apabila anda telah memiliki lebih dari refferal cari yang ditetapkan, maka sistem akan menolaknya secara otomatis. Jika ada perubahan status keanggotaan anda dan refferal anda melebihi kuota yang ditetapkan, maka anda wajib mencabut refferal tersebut sebelum mengajukan payout.
- Pemasangan Iklan bisa anda bayarkan lewat bank (BCA dan MANDIRI) bisa melalui kasir,ATM,maupun internet banking dan kami menerima pembayaran dari bank manapun, setelah anda melakukan pembayaran silahkan mengisi halaman "konfirmasi pembayaran". Jika anda melakukan pembayaran melalui RupiahBank maka penginputan iklan dilakukan secara otomatis.
- Anda setuju untuk tidak melakukan tuntutan kepada KlikRupiah.com yang disebabkan oleh kesalahan anda sendiri seperti mendaftar ganda, melakukan manipulasi data, melakukan transaksi palsu dan sebagainya.
- Anda bukan karyawan kami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Gangguan seperti :gempa bumi,banjir,serangan hacker dan huru-hara,dst yang mengakibatkan klirupiah.com tutup kami tidak berhak membayar jika ada komplain dari anda.
- Kami berhak mengubah TOS sesuai keadaan tanpa pemberitahuan untuk eksistensi PTC ini yang diperlukan jika dalam keadaan tertentu sesuai perkembangan.

➢ Peraturan tambahan Klikrupiah untuk *member* baru

1. Mulai saat ini dan seterusnya *member* baru diwajibkan mengklik iklan setelah mendaftar, minimal 1x semakin banyak semakin baik. Jika anda tidak mengklik iklan esok harinya akun anda sudah terhapus oleh sistem. Harap maklum kami menerapkan sistem ini untuk meminimalisir komplain penggantian refferal karena *member* tidak pernah melakukan aktifitas klik. Semoga penerapan aturan keanggotaan ini bisa dimaklumi oleh semua *member* demi semakin baiknya PTC KlikRupiah ini.
2. Akun bersaldo "0" akan kami hapus setiap hari yang dieksekusi pada pukul 21:00 WIB (berlaku mulai 1 September 2008)
3. Jika anda masih berminat mengikuti program klikrupiah, silahkan mendaftar ulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak ada komplain, ini peraturan kami demi kebaikan semua *member*. Anda hanya membutuhkan waktu 30 menit sehari untuk klik iklan kami.
5. Sebaiknya gunakan browser Opera atau Mozilla versi terbaru dan hindarilah menggunakan browser IE karena tidak kami anjurkan demi menghindari masalah.

Dalam pelaksanaanya, peraturan-peraturan tersebut banyak dikeluhkan oleh *member* karena dianggap terlalu *member*atkan *member*. Hal ini di dasari atas tindakan admin Klikrupiah yang sering merubah dan memperbarui peraturan-peraturan Klikrupiah namun perubahan-perubahan tersebut tidak dituangkan dalam forum (tempat komunikasi antara *member* dengan admin).[9] Oleh karena itu, banyak informasi yang tidak diketahui oleh para *member* yang akhirnya dapat merugikan *member*.

Contoh peraturan yang banyak dikeluhkan oleh *member* adalah masalah *payout* pembayaran yang pada peraturan awal disebutkan Rp. 50.000,- ternyata diubah menjadi Rp. 100.000,-.[10] Selain itu, ada pula ketentuan bahwa, meskipun *member* sudah mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- sesuai dengan jumlah minimal *payout*, tapi *member*

[9] SR,*wawancara*, City Of Tomorrow Surabaya, 15 Juli 2010 pukul 14.35
[10] AU, *wawancara*, Warung Apung Rahmawati Gresik, tanggal 21 Juli 2010 pukul 18.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum tentu bisa mendapatkan pembayaran jika jumlah klik iklan yang dilakukan oleh *member* belum mencapai jumlah 200 klik iklan.[11]

Selain masalah pembayaran, ada pula masalah lain yang juga tidak kalah seriusnya, yakni masalah penghapusan akun. Memang telah disebutkan di peraturan tambahan untuk *member* baru bahwa setiap *member* yang akunnya "0" maka akan dilakukan penghapusan oleh admin dan apabila *member* melakukan kesalahan maka juga akan dilakukan penghapusan oleh admin. Namun, hal ini berbeda karena bukan akun *member* yang dihapus, melainkan penghapusan *referal* dari *member* premium yang sudah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini jelas merugikan *member* karena *referal* yang dihapus tidak diganti dengan *referal* baru. Padahal *member* tersebut meng*upgrade* dari *member* standar menjadi *member* premium agar bisa menikmati fasilitas yang lebih, yakni dari banyaknya *referal* yang bisa meningkatkan penghasilan jauh lebih tinggi dari *member* standar.

Dari masalah-masalah tersebut dapat diketahui bahwa memang peraturan yang ditetapkan oleh Klikrupiah banyak yang disembunyikan oleh admin sehingga akhirnya dapat merugikan *member*.

c. Asal usul dana yang dijadikan *fee*

Setiap *member* yang melakukan klik iklan akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni Rp. 100,- untuk

[11] AF, *wawancara*, di Rumah Makan Carita Gresik tanggal 27 Juli 2010 pukul 09.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

member stndar dan *referal* Rp. 50,-, sedangkan untuk *member* premium yaitu Rp. 150,- dan Rp. 100,- untuk referalnya.

Dana yang digunakan untuk membayar *member* berasal dari pemasang iklan yang diberikan kepada Klikrupiah yang kemudian dari Klikrupiah diambil sekian persen untuk pembayaran *member*. Sedangkan untuk untuk bonus yang diberikan kepada *member* premium diambilkan dari biaya pendaftaran pada saat *member* meng*upgrade* status keanggotaannya.[12]

[12] WS, City Of Tomorrow Surabaya, tanggal 3 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD DALAM PROGRAM *PAID TO CLICK* DI KLIKRUPIAH VIA INTERNET

Dalam transaksi pada program PTC di Klikrupiah, setiap calon *member* yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota diharuskan untuk membaca syarat dan ketentuan dalam mengikuti program ini. Kemudian calon *member* juga dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai *member* dengan membaca *Term of Service* (TOS) yang ada pada program Klikrupiah tersebut. Dalam hal ini, shighat akad yang digunakan yakni shighat akad secara tertulis, karena dalam hal pendaftaran untuk menjadi *member* dilakukan secara *online* dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pengelola *web* Klikrupiah tersebut.

Berdasarkan pada rukun dan syarat akad yang telah dijelaskan, jika diterapkan pada program Klikrupiah, *sigat* akad yang terbentuk antara *member* dengan pihak admin Klikrupiah merupakan akad yang tertulis. Akan tetapi, sifat akad tidak mengikat antara kedua belah pihak, yakni admin dan *member*nya, sehingga tidak dapat melindungi pihak-pihak yang bertransaksi tersebut apabila terjadi kecurangan-kecurangan dalam sistem Klikrupiah.

Dalam hukum perjanjian, pengertian hukum perjanjian adalah perjanjian yang sering diistilahkan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Lebih tegas lagi bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan dua pihak atau lebih yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak berjanji memberi pekerjaan sedang pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.[1]

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Objek Akad Dalam Program PTC Di Klikrupiah

Dalam syarat objek akad telah dijelaskan bahwa sesuatu yang diakadkan harus tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka, apabila dikaitkan dengan program PTC khususnya di Klikrupiah, iklan-iklan yang disediakan dapat menyebabkan akad yang terjadi menjadi batal. Hal ini dikarenakan dalam iklan-iklan yang disediakan pada program ini, terdapat pula iklan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu iklan judi atau *casino*. Jika kita amati lagi contoh-contoh iklan yang disediakan di menu "Klik Iklan" dalam program Klikrupiah, maka:

1. Iklan dari program Klikrupiah itu sendiri. Iklan ini merupakan promosi awal dari Klikrupiah yang menginformasikan bahwa hanya dengan mengklik di Klikrupiah, maka uang akan mengalir.

Iklan ini merupakan iklan yang hanya mengajak para pengunjungnya untuk bergabung ke dalam Klikrupiah. Oleh karena itu, iklan seperti ini diperbolehkan, karena tidak mengajak kepada kemaksiatan.

---

[1] Choiruman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Iklan dari PTC lain yang juga mempromosikan programnya agar banyak yang berminat untuk mendaftarkan diri

Sama halnya dengan iklan Klikrupiah di atas, iklan dari Klikkandi.Com ini merupakan iklan yang muncul dari sesama PTC yang bertujuan untuk mengajak pengunjung untuk mendaftarkan dirinya sebagai *member* di program tersebut.

3. Iklan yang mempromosikan tentang judi bola Sbobet yang melayani pembukaan taruhan bola terbesar dengan gratis pendaftaran yang dapat memudahkan *member* yang ingin bergabung dalam program tersebut.

Iklan di atas merupakan iklan judi bola yang mengajak pengunjung untuk ikut bergabung ke dalam program tersebut. Iklan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam, karena iklan ini mengajak pengunjung untuk berbuat maksiat dengan cara mengikuti judi. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قَالَ لِصَحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barangsiapa berseru kepada kawannya, "Ayo bermain judi", hendaklah ia bersedekah".[2]

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa hanya mengajak untuk berbuat judi saja harus bersedekah sebagai gantinya. Jika orang yang diajak untuk bermain judi benar-benar melakukan hal tersebut maka haram hukumnya. Tapi, apabila hanya berupa seruan tanpa tindakan yang nyata dari orang yang diajak untuk berjudi, maka hukumnya makruh.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kejelasan Informasi Dari Masing-Masing Pihak Dalam Pelaksanaan Akad Di Klikrupiah

Dalam suatu bentuk transaksi tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan (*tadlis*) apalagi jika hal itu dapat menyebabkan salah satu pihak rugi. Jika hal ini diterapkan dalam program PTC di Klikrupiah, maka sebagaimana keterangan dari *member* bahwa banyak peraturan yang tidak diinformasikan ke *member*, maka hal itu dapat merusak keridhaan dari pihak *member*, karena mereka akhirnya merasa tertipu dengan program ini.

Dalam kaidah-kaidah fiqih di bidang muamalat, terdapat pernyataan yang berbunyi:[3]

الأَصْلُ فِى العَقْدِ رِضَى المُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيْجَتِهِ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَلُّقِ

---

[2] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*.....415

[3] A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa jadi pada waktu akad sudah saling ridho, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut batal.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Asal-Usul Dana yang dijadikan *Fee* Dalam Program PTC Di Klikrupiah

Dalam masalah *fee* atau pembayaran yang diterima oleh *member* standar, maka dapat diumpamakan seperti seseorang yang bekerja dan mendapat upah dari apa yang telah dikerjakannya, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, jika dilihat dari bonus yang didapatkan oleh premium *member* yang diambil dari uang pendaftaran yang *member* bayarkan sebagai syarat pada saat meng*upgrade* status keanggotaan, maka hal ini sama halnya dengan sesuatu yang belum jelas pendapatannya. Bonus yang didapatkan oleh *member* ini dapat dikategorikan sebagai judi, karena bonus yang diberikan berasal dari uang pendaftaran yang dibayar oleh *member* pada saat meng*upgrade*, sedangkan pendapatan yang diperoleh oleh *member* tidak ada kepastian dan hal ini dilarang oleh syariat Islam.

Dari uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa akad yang digunakan dalam program PTC di Klikrupiah merupakan akad yang lemah, karena akad yang terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam program tersebut jelas tidak memiliki kekebalan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jadi akan banyak sekali kecurangan-kecurangan dan penipuan baik dari pihak pertama maupun kedua. Oleh karena itu, akad yang ada dalam program PTC di Klikrupiah tidak sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, jika dilihat dari kekurangan dan kelebihan,yakni:

- Kekurangan

1. Proses *payout* yang berbelit-belit
2. Banyak peraturan yang *member*atkan *member*
3. Program PTC, termasuk Klikrupiah, dapat menjadi ajang penipuan yang sengaja dilakukan oleh pihak pengelola web demi mendapatkan keuntungan yang banyak dari *member*nya.
4. Pada Klikrupiah, dapat terjadi kecurangan yang dilakukan oleh *member* dengan menggunakan *software auto klik* yang dapat merugikan pihak pengelola web.
5. Program Klikrupiah tersebut dapat tutup ditengah jalan karena terbentur dengan masalah pada *online payment processor* atau di*hack*. Hal ini dapat merugikan pihak *member* yang telah melakukan klik dan belum melakukan *payout* atas hasil kliknya.

- Kelebihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Klikrupiah menjadi salah satu cara bagi para pengguna internet untuk memperoleh penghasilan tambahan
2. Gratis menjadi *member*

maka program PTC di Klikrupiah ini lebih banyak kekurangan dan kelebihannya, atau dapat dikatakan bahwa mudharat yang terjadi dalam program PTC di Klikrupiah lebih banyak dari pada maslahatnya dan hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya terhadap program PTC di Klikrupiah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Objek akad yang ditransaksikan dalam program PTC di Klikrupiah bukan hanya berasal dari iklan-iklan yang diperbolehkan dalam Islam seperti iklan-iklan sesama PTC, melainkan juga terdapat iklan-iklan yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya iklan perjudian atau *casino*. Jika *member* hanya mengklik iklan pada iklan-iklan yang diperbolehkan oleh agama, maka hukumnya sah. Namun, apabila *member* juga mengklik atau hanya mengklik pada iklan yang dilarang oleh agama, maka hal tersebut yang menjadikan hukum dari akad tersebut tidak sah.

Mengenai kejelasan informasi dari pihak-pihak yang terkait, yakni admin dan *member*, maka dapat dilihat bahwa dari pengakuan para *member*, mereka merasa bahwa peraturan yang ada dalam Klikrupiah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan, banyaknya informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disembunyikan dari pihak admin, sehingga mengakibatkan rusaknya keridhaan dari pihak *member*.

Untuk dana yang diberikan sebagai *fee* kepada *member* baik *member* standar ataupun dari jenis keanggotaan lainnya, maka hal ini telah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam, karena sumber pendapatan tersebut sudah jelas asalnya, yakni dari pemasang iklan.

B. Saran

1. Hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim khususnya dan masyarakat luas umumnya, lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan ajaran Islam.
2. Program PTC umumnya dan Klikrupiah khususnya, rawan terhadap penipuan dan kecurangan. Karena itu, sebaiknya calon *member* yang hendak mengikuti program ini sebisa mungkin menghindarinya, karena PTC dapat menyebabkan kerugian bagi *member* yang mengikuti program tersebut.
3. Penelitian dalam skripsi ini masih memerlukan penelitian lanjutan untuk lebih menganalisis pada faktor-faktor lain yang mungkin bisa dijadikan sumber pertimbangan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini memiliki kekurangan-kekurangan yang disebabkan kurangnya informasi dan keterbatasan kemampuan penulis sendiri, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya tentang PTC umumnya dan Klikrupiah khususnya, untuk lebih menelusuri data secara lebih akurat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007.

Arifin, Hasnul, *Mengubah Hobi Menjadi Dolar Via Internet*, Yogyakarta, MediaKom, 2009.

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam*, Yogyakarta, Magistra Insani Press, 2004.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Hamidy, Mu'ammal dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2003.

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Itu Judi?*, Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Mumalah Kontekstual*. Jakarta, Rajawali Press, 2002.

Pasaribu, Choiruman dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta, Sinar Grafika 1993.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerjemah, Wahid Ahmadi, Surakarta, Era Intermedia, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia, 2006.

Zainuddin, Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu, Juz IV*. Damsyik, Dar al-Fikr, 1989.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, surabaya, Mahkota, 1989.

http:// www.scribd.com/doc/13074913/tutorial-klikrupiah

http://klikrupiah.com/index.php

http://pujy.realitibisnis.com/?p=5

http://www.ridhocyber.web.id/klikrupiahcom-ptc-indonesia/

http://bs-ba.facebook.com/topic.php?uid=161352798792&topic=9304

SR, *wawancara*, City Of Tomorrow Surabaya, 15 Juli 2010 pukul 14.35

AU, *wawancara*, Warung Apung Rahmawati Gresik, tanggal 21 Juli 2010 pukul 18.30

AF, *wawancara*, di Rumah Makan Carita Gresik tanggal 27 Juli 2010 pukul 09.30

WS, City Of Tomorrow Surabaya, tanggal 3 Agustus 2010 pukul 16.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id